



**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 251/MPP/Kep/6/99**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR  
61/MPP/Kep/2/1998  
TENTANG PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan peningkatan pelayanan pemberian Izin Tanda Pabrik dan Izin Tipe kepada dunia usaha, dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 1998;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 61/MPP/Kep/2/1998 TENTANG PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN.**

**Pasal 1**

1. Mengubah ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 menjadi sebagai berikut:

**" Pasal 24**

- (1) Setiap perusahaan pembuat UTTP wajib memperoleh Izin Tanda Pabrik yang diterbitkan oleh Direktur Metrologi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) Izin Tanda Pabrik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan Izin Tanda Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.
- (4) Sebelum mendapatkan Izin Tanda Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan yang bersangkutan wajib memperoleh Izin Percobaan Tanda pabrik terlebih dahulu dari Direktur Metrologi.
- (5) Izin Percobaan Tanda Pabrik sebagaimana dimaksud ayat (4) berlaku selama 1 (satu) tahun. "

- (6) Syarat-syarat dan Tata Cara untuk memperoleh Izin Tanda Pabrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**Pasal 25**

- (1) Setiap UTTP yang masuk pertama kali ke wilayah Republik Indonesia wajib memperoleh Izin Tipe yang diterbitkan oleh Direktur Metrologi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
  - (2) UTTP yang tipenya sama dengan UTTP yang sudah pernah masuk ke wilayah Republik Indonesia dan telah memperoleh Izin Tipe tidak diperlukan lagi Izin Tipe sebagaimana dimaksud ayat (1).
  - (3) UTTP yang sudah memperoleh Izin Tipe harus dicatat dalam registrasi UTTP asal luar negeri dan diinformasikan kepada masyarakat.
  - (4) Syarat-syarat dan Tata Cara untuk memperoleh Izin Tipe sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini. "
2. Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998, masing-masing sebagai berikut:
- a. Lampiran IV menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini
  - b. Lampiran V menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
  - c. Lampiran X menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini
  - d. Lampiran XI menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini
  - e. Lampiran XII Peringatan bagi perusahaan pembuat UTTP menjadi sebagaimana Lampiran V Keputusan ini
  - f. Lampiran XII Pembekuan Izin Tanda Pabrik menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini
  - g. Lampiran XII Pencabutan Izin Tanda Pabrik menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini. "
3. Semua ketentuan dan lampiran lain yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 dinyatakan tetap berlaku.

**" Pasal II**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Juni 1999  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I**

**RAHARDI RAMELAN**

**DAFTAR LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.  
NOMOR : 251/MPP/Kep/6/99**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR  
61/MPP/Kep/2/1998  
TENTANG PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN**

1. Lampiran I : Syarat-Syarat Dan Tata Cara Memperoleh Izin Tanda Pabrik
2. Lampiran II : Syarat-Syarat Dan Tata Cara Memperoleh Izin Tipe
3. Lampiran III : Batas Kesalahan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
4. Lampiran IV : Batas Kesalahan Ukur Ulang Bukan BDKT
5. Lampiran V : Surat Peringatan Bagi Perusahaan Pembuat UTTP
6. Lampiran VI : Surat Pembekuan Izin Tanda Pabrik
7. Lampiran VII : Surat Pencabutan Izin Tanda Pabrik

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I**

**RAHARDI RAMELAN**

**SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA**  
**MEMPEROLEH IZIN TANDA PABRIK**

**I. SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH IZIN TANDA PABRIK**

1. Perusahaan UTTP harus badan usaha dan mempunyai izin usaha.
2. Perusahaan UTTP harus mempunyai peralatan yang memadai dan tenaga terampil yang dibuktikan dengan sertifikat penataran kemetrolagian yang diterbitkan Direktur Metrologi atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.
3. Perusahaan pembuat harus membuat prototipe (contoh) UTTP yang akan diproduksi.  
UTTP yang akan diproduksi dapat berupa :
  - a. Hasil produksi sendiri;
  - b. Hasil rakitan dari komponen-komponen UTTP.
4. Perusahaan UTTP wajib melaporkan apabila terjadi perubahan pada prototipe yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan.

**II. TATA CARA MEMPEROLEH IZIN TANDA PABRIK**

1. Perusahaan yang pertama kali membuat UTTP
  - a. Pengusaha atau Kuasa Perusahaan UTTP mengajukan permohonan Izin Tanda Pabriknya kepada Direktur Metrologi melalui Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan :
    - 1) Daftar isian tentang Perusahaan UTTP sebagaimana terlampir yang telah diisi dan diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan/Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998;
    - 2) Contoh "Merek Pabrik" yang dibubuhkan pada plat kuningan atau aluminium ukuran 70 mm x 50 mm;
    - 3) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri dan atau Surat Izin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Usaha Perdagangan serta Tanda Daftar Perusahaan;
    - 4) Prototipe (contoh) UTTP untuk diteliti dan diuji, atau gambar teknik prototipe bagi UTTP yang tidak bisa diangkat;
    - 5) Laporan pemeriksaan UTTP disertai pendapat teknis Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan/Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998;
    - 6) Rekaman daftar peralatan produksi dan tenaga terampil yang diketahui Kepala Bidang.
  - b. Direktur Metrologi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menerbitkan :
    - 1) Izin Percobaan Tanda Pabrik yang berlaku selama 1 (satu) tahun dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I-3.
    - 2) Izin Tanda Pabrik yang berlaku selama 5 (lima) tahun setelah perusahaan yang bersangkutan mengajukan surat dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan/Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang menerangkan bahwa hasil produksi selama 1 (satu) tahun mempunyai mutu yang sama atau bahkan lebih baik dari prototipe (contoh) UTTP yang diberikan sebelumnya.
    - 3) Format Izin Tanda Pabrik sebagaimana tercantum pada Lampiran

2. Perpanjangan Izin Tanda Pabrik
  - a. Pemegang Izin Tanda Pabrik mengajukan surat permohonan perpanjangan Izin Tanda Pabrik kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bersangkutan dilampiri dengan :
    - 1) Daftar Isian tentang Perusahaan UTPP sebagaimana terlampir yang telah diisi dan diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah/ Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998.
    - 2) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri dan atau Surat Izin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Usaha Perdagangan serta Tanda Daftar Perusahaan.
    - 3) Laporan Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan tentang mutu hasil produksi dari perusahaan UTPP tersebut.
    - 4) Izin Tanda Pabrik yang terakhir
    - 5) Rekaman daftar peralatan dan tenaga terampil.
  - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat menerbitkan perpanjangan Izin Tanda Pabrik yang berlaku selama 5 (lima) tahun dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I-2.

### III. KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN TANDA PABRIK

1. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Tanda Pabrik paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Izin Tanda Pabrik lama habis masa berlakunya.
2. Melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan/Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 apabila terjadi perubahan pada:
  - a. Merek Pabrik;
  - b. Konstruksi UTPP yang diproduksi;
  - c. Kepemilikan perusahaan;dengan disertai dokumen yang sah.
3. Melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998, dimana UTPP diproduksi mengenai kelangsungan dan pelaksanaan hasil kegiatan usahanya paling sedikit 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau apabila sewaktu-waktu diminta.

LAMPIRAN I.1.

IZIN TANDA PABRIK

Nomor : .....  
Berlaku sampai  
dengan tanggal : .....

Direktur Metrologi berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 Tanggal 3 Februari 1998 dan Nomor ..... Tanggal .....
2. Izin Percobaan Tanda Pabrik Nomor ..... Tanggal .....
3. Permohonan Izin Tanda Pabrik Nomor ..... Tanggal .....  
dari produsen UTTP Nama ..... Alamat .....
4. Surat Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan  
Perdagangan ..... Nomor ..... Tanggal .....

dengan ini memberi Izin Tanda Pabrik kepada pemohon tersebut atas tanda pabrik ..... yang gambarnya tercantum pada lampiran yang menjadi bagian dari Izin Tanda Pabrik ini, untuk dibubuhkan pada UTTP sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....
- f. ....
- g. ....

sebagai hasil produksinya, dengan ketentuan:

1. Apabila disalahgunakan, Izin Tanda Pabrik ini akan dicabut
2. Apabila akan diperpanjang, permohonan perpanjangannya harus diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Izin Tanda Pabrik ini berakhir.
3. Apabila terjadi perubahan model (prototipe) sesuai dengan contoh harus melapor ke Direktorat Metrologi untuk mendapatkan persetujuan.

.....

Direktur Metrologi,

.....

Tembusan disampaikan kepada

1. Dirjen PDN Depperindag;
2. Ka. Kanwil Depperindag Prop. ....;
3. Ka. Kandepperindag Kab/Kodya ....;
4. Peringgal

LAMPIRAN I.2.

IZIN PERPANJANGAN TANDA PABRIK

Nomor : .....  
Berlaku sampai  
dengan tanggal : .....

Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi  
..... berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 Tanggal 3 Februari 1998 dan Nomor ..... Tanggal .....
2. Izin Tanda Pabrik Nomor ..... Tanggal .....
3. Permohonan Izin Perpanjangan Tanda Pabrik Nomor ..... Tanggal ..... dari produsen UTP Nama ..... Alamat .....
4. Surat Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan ..... Nomor ..... Tanggal .....

dengan ini memberi Izin Perpanjangan Tanda Pabrik kepada pemohon tersebut atas tanda pabrik ..... yang gambarnya tercantum pada lampiran yang menjadi bagian dari Izin Percobaan Tanda Pabrik ini, untuk dibubuhkan pada UTP sebagai berikut:

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....
- f. ....

sebagai hasil produksinya, dengan ketentuan :

1. Apabila disalahgunakan, Izin Tanda Pabrik ini akan dicabut
2. Apabila akan diperpanjang, permohonan perpanjangannya harus diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Izin Tanda Pabrik ini berakhir.

....., .....

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Propinsi .....

.....

Tembusan disampaikan kepada

1. Dirjen PDN Depperindag;
2. Dir. Metrologi Ditjen PDN Depperindag.;
3. Ka. Kandepperindag Kab/Kodya .....
4. Peringgal

LAMPIRAN I.3.

IZIN PERCOBAAN TANDA PABRIK

Nomor : .....  
Berlaku sampai  
dengan tanggal : .....

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 Tanggal 3 Februari 1998 dan Nomor ..... Tanggal .....
2. Permohonan Izin Percobaan Tanda Pabrik Nomor ..... Tanggal .....
3. Permohonan Izin Tanda Pabrik Nomor ..... Tanggal .....  
dari produsen UTTP Nama ..... Alamat .....
4. Surat Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan ..... Nomor ..... Tanggal .....

dengan ini memberi Izin Percobaan Tanda Pabrik kepada pemohon tersebut atas tanda pabrik ..... yang gambarnya tercantum pada lampiran yang menjadi bagian dari Izin Percobaan Tanda Pabrik ini, untuk dibubuhkan pada UTTP sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....
- f. ....
- g. ....
- h. ....

sebagai hasil produksinya, dengan ketentuan :  
Apabila disalahgunakan, Izin Percobaan Tanda Pabrik ini akan dicabut.

....., .....

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Perindustrian dan Perdagangan  
Propinsi .....

.....

Tembusan disampaikan kepada

1. Dirjen PDN Depperindag;
2. Dir. Metrologi Ditjen PDN Depperindag.;
3. Ka. Kandepperindag Kab/Kodya .....;
4. Pertiinggal

DAFTAR ISIAN TENTANG PERUSAHAAN UKURAN, TAKARAN,  
TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA

1.	Nama Perusahaan	
2.	Alamat Perusahaan	
3.	Merek pabrik	
4.	Nama pemilik dan alamat	
5.	Status Perusahaan (PMDN/PMA)	
6.	Lokasi dilakukan usaha tersebut	
7.	Jenis UTTP yang diproduksi	a. b. c. d. e. f.
8.	Tanggal dan Nomor Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan H>O (kalau dipersyaratkan)	
9.	Tanggal dan Nomor SIUP/TDUP	
10.	Tanggal dan Nomor Izin Usaha Industri/ Tanda Daftar Usaha Industri	
11.	Tanggal dan Nomor TDP	
12.	Jumlah tenaga terampil yang telah mendapat sertifikat pelatihan kemetrolagian	
13.	Surat Tanda Pabrik terdahulu	
14.	Keterangan lain	

Mengetahui :  
Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor \*)  
Departemen Perindustrian dan  
Perdagangan

.....

.....

Pemimpin Perusahaan,

.....

**SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA**  
**MEMPEROLEH IZIN TIPE**

**I. SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH IZIN TIPE**

1. Setiap UTPP yang masuk pertama kali dan akan digunakan di wilayah Republik Indonesia wajib memperoleh Izin Tipe.
2. Importir yang akan memasukkan UTPP dengan model/tipe baru sebagaimana pada point 1 wajib menyerahkan 1 (satu) contoh UTPP untuk diadakan penelitian dan pengujian pendahuluan.
3. Bagi UTPP yang terlanjur masuk sebelum memperoleh Izin Tipe harus melalui penelitian dan pengujian pendahuluan.

**II. TATA CARA**

1. Importir menyampaikan permohonan memperoleh Izin Tipe kepada Direktur Metrologi dengan melampirkan :
  - a. Proforma invoice atau daftar yang didalamnya memuat tipe, kapasitas/kekuatan dan jumlah UTPP yang akan dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia dan lain-lain keterangan yang dianggap perlu.
  - b. Leaflet/brosur yang memuat gambar konstruksi dan data-data teknis lengkap dari UTPP yang akan diimpor.
  - c. Contoh UTPP yang dimintakan izin tipenya untuk penelitian pendahuluan.
2. Untuk UTPP yang terlanjur masuk tanpa tata cara yang berlaku, pemakai/importir disamping harus memenuhi butir 1 tersebut di atas, juga harus melampirkan :
  - a. Hasil penelitian teknis UTPP tersebut oleh Pegawai Berhak
  - b. Surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi mengimpor UTPP tanpa tata cara yang berlaku.
3. Setelah diadakan penelitian dan atau pengujian terhadap UTPP model/tipe baru Direktur Metrologi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menerbitkan Izin Tipe sebagaimana Format terlampir.

**IZIN TIPE ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA  
NOMOR :**

Direktur Metrologi berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 Tanggal 3 Februari 1998 dan Nomor ..... Tanggal .....
2. Permohonan Izin Nomor : .....  
Tanggal : .....
3. Perusahaan/Pemakai Nama : .....  
Alamat : .....
4. Hasil penelitian terhadap UTPP/brosur teknis UTPP yang bersangkutan, dengan ini memberikan Izin Tipe bagi UTPP sebagai berikut:

No.	Jenis	Merk	Kekuatan/ Kapasitas	Jumlah	Keterangan

Setelah mendapat Izin Tipe UTPP, UTPP yang disebut dalam daftar di atas agar diajukan pengujian/peneraannya ke Direktorat Metrologi/Kanwil depperindag/Kandep Perindag setempat.

....., .....

Direktur Metrologi,

.....

Tembusan disampaikan kepada

1. Itjen Depperindag;
2. Ditjen PDN Depperindag;
3. Pertiinggal

**BATAS KESALAHAN  
 BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)**

1. BDKT dengan isi bersih, berat bersih atau netto yang disajikan dalam satuan berat atau volume dari 5 g atau 5 mL sampai dengan 10.000 g atau 10.000 mL, batas kesalahan yang diizinkan (Tu1) untuk isi bersih, berat bersih atau netto tidak boleh kurang dari seperti dalam Tabel 1.

Tabel 1.

Isi bersih, berat bersih (Q <sub>n</sub> ) g atau ml	Batas Kesalahan Negatif (Tu <sub>1</sub> )	
	% dari Q <sub>n</sub>	g atau mL
5 s/d 50	9	-
50 s/d 100	-	4,5
100 s/d 200	4,5	-
200 s/d 300	-	9
300 s/d 500	3	-
500 s/d 1.000	-	15
1.000 s/d 10.000	1,5	-

2. Batas kesalahan negatif terbesar yang diizinkan dalam pengujian kelompok (Tu<sub>2</sub>) terhadap BDKT dengan isi bersih, berat bersih atau netto nominal seperti pada Tabel 1 adalah:
  - a) 2x nilai batas toleransi Tabel 1 untuk BDKT yang isi nominalnya disajikan dengan satuan massa atau volume.
  - b) 3x nilai batas toleransi Tabel 1 untuk BDKT yang dimungkinkan adanya penyusutan berat.
3. Apabila dalam hasil pengujian kelompok BDKT dijumpai beberapa BDKT yang isi bersih, berat bersih atau netto mempunyai kesalahan antara Tu<sub>1</sub> s/d Tu<sub>2</sub> maka hasil pengujiannya dapat ditolak/diterima sebagaimana ditetapkan dalam Tabel 3.
4. BDKT dengan isi bersih, berat bersih atau netto yang disajikan dalam satuan berat atau volume lebih besar dari 10 kg atau 10 L, batas kesalahan yang diizinkan (Tu<sub>1</sub>) seperti dalam Tabel 2.

Tabel 2.

Isi bersih, berat bersih (Q <sub>n</sub> ) kg atau l	Batas Kesalahan Negatif (Tu <sub>1</sub> )	
	% dari Q <sub>n</sub>	g atau ml
10 s/d 15	-	150
15 s/d 50	1	-
50 s/d 100	-	500
lebih dari 100	0,5	-

5. Batas kesalahan negatif terbesar diizinkan dalam pengujian kelompok (Tu<sub>2</sub>) terhadap BDKT dengan isi nominal disajikan dalam satuan berat atau volume seperti dalam Tabel 2 adalah : 2 x nilai batas toleransi Tabel 2.
6. Batas kesalahan negatif terbesar yang diizinkan dalam pengujian kelompok (Tu<sub>2</sub>):
  - a) 2% dari nominal netto untuk BDKT yang netto nya disajikan dengan satuan panjang
  - b) 3% dari nominal netto untuk BDKT yang netto nya disajikan dengan satuan luas
7. Batas kesalahan negatif terbesar yang diizinkan dalam pengujian kelompok (Tu<sub>2</sub>) untuk BDKT yang jumlah barang disajikan dengan jumlah satuan hitungan:

- a) Untuk BDKT kurang atau sama dengan 30 jumlah satuan maka jumlah satuan sebenarnya harus sesuai
- b) Untuk BDKT lebih besar dari 30% jumlah satuan maka jumlah satuan sebenarnya boleh kurang 1%.

**Tabel 3**

- a. Pemeriksaan tanpa merusak  
Pemeriksaan Sampling Tunggal

$N$	$n$	$c$	$d$	$k$
100 s/d 500	50	3	4	0,379
501 s/d 3.200	80	5	6	0,295
3.201 s/d lebih	125	7	8	0,234

- b. Pemeriksaan tanpa merusak  
Pemeriksaan Sampling Ganda

$N$	Bagian	$n_1, n_2$	$n_k$	$c_1, c_k$	$d_1, d_k$	$k$
100 s/d 500	1	30	60	1	3	0,503
	2	30		4	5	0,344
501 s/d 3.200	1	50	100	2	5	0,379
	2	50		6	7	0,262
3.201 s/d lebih	1	80	160	3	7	0,295
	2	80		8	9	0,207

- c. Pemeriksaan dengan merusak Pemeriksaan Sampling Tunggal

$N$	$n$	$c$	$d$	$k$
100 s/d 500	8	0	1	1,237
501 s/d 3.200	13	1	2	0,847
3.201 s/d lebih	20	1	2	0,640

- d. Pemeriksaan tanpa merusak Pemeriksaan Sampling Tunggal untuk BDKT dengan isi disajikan dalam panjang, luas dan umlah hitungan

$N$	$n$	$c$	$a$
26 s/d 50	3	0	1,00
51 s/d 150	5	0	0,35
151 s/d 500	8	1	0,20
501 s/d 3.200	13	1	0,15
3.200 s/d lebih	20	1	0,10

**Singkatan-singkatan:**

- $Q_n$  = Jumlah isi nominal
- $N$  = Ukuran lot
- $n$  = Jumlah sampel
- $n_1, n_2$  = Jumlah sampel dari sampel ke 1 dan ke 2
- $c$  = Jumlah yang diterima

- $c_1, c_k$  = Jumlah yang diterima kesatu atau kumulatif
- $d$  = Jumlah yang ditolak
- $d_1, d_k$  = Jumlah yang ditolak pertama atau kumulatif
- $n_k$  = Jumlah sampel kumulatif
- $k$  = Faktor untuk menghitung interval kepercayaan
- $a$  = Faktor untuk menghitung tambahan Faktor keamanan

8. Tidak ada 1 (satu) bungkuspun BDKT dari kelompok yang diuji kuantitanya memiliki kesalahan negatif diatas batas kesalahan negatif terbesar yang diizinkan ( $Tu_2$ ).
9. Dalam pengujian kelompok BDKT dengan jumlah isi nominalnya dinyatakan dengan berat atau volume pada waktu memproduksinya.

Nilai rata-rata netto  $\mu \geq Q_n$

10. Dalam pengujian kelompok BDKT yang jumlah isi nominalnya dinyatakan dengan jumlah hitungan.

Jumlah isi nominal ( $Q_n$ )	Nilai rata-rata netto ( $\mu$ )	Batas kesalahan negatif terbesar yang diizinkan
$\leq 30$	-	0
$> 30$	$\geq Q_n$	$Tu_2$

11. Dalam pengujian kelompok BDKT yang jumlah isi nominalnya dinyatakan dalam satuan panjang atau satuan luas:

Nilai rata-rata netto  $\mu \geq Q_n$   
 Batas kesalahan negatif terbesar yang diizinkan  $Tu_2$

**Catatan:**

- $\mu$  = nilai rata-rata netto setelah dikoreksi
- $Q_n$  = jumlah isi nominal
- $Tu_2$  = Batas kesalahan negatif terbesar yang diizinkan dalam pengujian kelompok

**LAMPIRAN IV**  
**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.**  
**NOMOR : 251/MPP/Kep/6/99**

**BATAS KESALAHAN UKUR ULANG**  
**BUKAN BDKT**

Untuk pelaksanaan kegiatan Pos Ukur Ulang/ukur ulang bukan BDKT, ditentukan batas kesalahan ukur ulang bukan BDKT sebagai berikut:

Jenis Barang		Isi bersih, berat bersih, g, mL, mm, lembar			Toleransi kurang (%)
(1)		(2)			(3)
I.	Hasil Pertanian, Perkebunan, Kehutanan yang belum diolah	100	≤	500	10
		500	≤	1.000	10
		1.000	≤	10.000	5
			≥	10.000	4,5
II.	Hasil Pertanian, Perkebunan Peternakan, Industri, Kehutanan dan Perikanan yang sudah diolah	5	≤	500	9
		500	≤	1.000	6
		1.000	≤	10.000	1,5
			≥	10.000	1
III.	Logam mulia, Batu adi		≥	1	0,05
IV.	B B M		≥	500	0,5



**LAMPIRAN VI**  
**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.**  
**NOMOR : 251/MPP/Kep/6/99**

---

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Pembekuan Izin Tanda Pabrik Kepada Yth.  
Tanda Pabrik .....  
.....  
di  
.....

Berdasarkan Surat ..... Nomor .....  
tanggal ..... Perihal Peringatan ke 3 (tiga)  
bagi Perusahaan Pembuat UTP, maka diputuskan :

1. Membekukan Izin Tanda Pabrik Nomor .....  
tanggal .....atas nama .....  
jenis UTP ..... yang berlokasi  
.....
2. Dengan dibekukannya Izin Tanda Pabrik tersebut di atas,  
maka Perusahaan Saudara ementara dilarang melakukan  
kegiatan pembuatan UTP terhitung sejak tanggal  
ditetapkannya Pembekuan Izin Tanda Pabrik ini, sambil  
menunggu Pencabutan Izin Tanda Pabrik yang masih dalam  
proses penyelesaian.

Sekian untuk menjadi perhatian Saudara.

Direktur Metrologi,  
.....

Tembusan disampaikan kepada

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
u.p. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Ses. Ditjen PDN Depperindag;
4. Ka. Kanwil Depperindag Prop. ....;
5. Ka. Kandep Perindag Kab/Kodya ....;
6. Peringgal

**LAMPIRAN VII**  
**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.**  
**NOMOR : 251/MPP/Kep/6/99**

---

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Pencabutan Izin Kepada Yth.  
Tanda Pabrik .....  
.....  
di  
.....

Berdasarkan Surat ..... Nomor .....  
tanggal ..... Perihal Peringatan ke 3 (tiga)  
bagi Perusahaan Pembuat UTP dan Surat .....  
Nomor ..... tanggal ..... Perihal  
Pembekuan Izin Tanda Pabrik, maka diputuskan :

1. Mencabut Izin Tanda Pabrik Nomor .....  
tanggal .....atas nama .....  
jenis UTP ..... yang berlokasi .....
2. Dengan dicabutnya Izin Tanda Pabrik tersebut di atas, maka  
Perusahaan Saudara dilarang melakukan kegiatan pembuatan UTP  
terhitung sejak tanggal ditetapkannya Pencabutan Izin Tanda  
Pabrik ini.

Sekian untuk menjadi perhatian Saudara.

Direktur Metrologi,

.....

Tembusan disampaikan kepada

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
u.p. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Ses. Ditjen PDN Depperindag;
4. Ka. Kanwil Depperindag Prop. ....;
5. Ka. Kandep Perindag Kab/Kodya ....;
6. Pertiinggal